



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 48 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
  8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIREBON.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
9. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari unsur-unsur:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. unsur staf adalah Sekretaris;
- c. pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. unsur lini adalah Kepala Bidang;
- e. pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
- f. UPT; dan
- g. pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
  1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
  2. Seksi Drainase Perkotaan; dan
  3. Seksi Infrastruktur Air Limbah.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
  1. Seksi Jaringan Jalan Primer;
  2. Seksi Jaringan Jalan Sekunder; dan
  3. Seksi Jasa Konstruksi.

- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
    - 1. Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
    - 2. Seksi Infrastruktur Pemukiman dan Sistem Persampahan; dan
    - 3. Seksi Jaringan Air Minum.
  - f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
    - 3. Seksi Pertanahan.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Tugas Unsur Organisasi

##### Paragraf 1

##### Kepala Dinas

##### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memiliki fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Sekretariat

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
  - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
  - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;

- h. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
  - c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
  - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan persiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
  - c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk persiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
  - d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk persiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
  - f. persiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
  - g. persiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
  - h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang sumber daya air dan pengelolaan air limbah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Sumber Daya Air;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Sumber Daya Air;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Sumber Daya Air;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Sumber Daya Air;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Sumber Daya Air;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Sumber Daya Air;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Sumber Daya Air; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
  - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - b. Seksi Drainase Perkotaan; dan
  - c. Seksi Infrastruktur Air Limbah.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Drainase Perkotaan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Drainase Perkotaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Drainase Perkotaan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Drainase Perkotaan;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Drainase Perkotaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Drainase Perkotaan;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Drainase Perkotaan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Drainase Perkotaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Infrastruktur Air Limbah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan air limbah komunal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Air Limbah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas ruang lingkup Seksi Infrastruktur Air Limbah;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Infrastruktur Air Limbah;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Air Limbah;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Air Limbah;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Air Limbah;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup Seksi Infrastruktur Air Limbah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Bina Marga

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang jalan, jembatan dan drainase tepi jalan serta pengembangan Jasa Konstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Bidang Bina Marga;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Bina Marga;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Bina Marga;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Bina Marga;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Bina Marga;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Bina Marga;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Bina Marga; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan:
  - a. Seksi Jaringan Jalan Primer;
  - b. Seksi Jaringan Jalan Sekunder; dan
  - c. Seksi Jasa Konstruksi.

Pasal 16

- (1) Seksi Jaringan Jalan Primer sebagai unsur pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan jaringan jalan primer, jembatan dan drainase tepi jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaringan Jalan Primer mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Jaringan Jalan Primer;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jaringan Jalan Primer;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Primer;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Primer;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Primer;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jaringan Jalan Primer; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Jaringan Jalan Sekunder sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan jaringan jalan sekunder, jembatan dan drainase tepi jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaringan Jalan Sekunder mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Jaringan Jalan Sekunder;

- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jaringan Jalan Sekunder;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Sekunder;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Sekunder;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Jalan Sekunder;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jaringan Jalan Sekunder; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Jasa Konstruksi sebagai unsur pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengembangan jasa konstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Jasa Konstruksi;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jasa Konstruksi;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Jasa Konstruksi;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jasa Konstruksi;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jasa Konstruksi;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jasa Konstruksi; dan

- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Cipta Karya

Pasal 19

- (1) Bidang Cipta Karya sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup urusan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, infrastruktur permukiman dan sistem persampahan, serta jaringan air minum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Cipta Karya;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Cipta Karya;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Cipta Karya;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Cipta Karya;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Cipta Karya;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Cipta Karya;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Cipta Karya; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Cipta Karya, membawahkan:
  - a. Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
  - b. Seksi Infrastruktur Pemukiman dan Sistem Persampahan; dan
  - c. Seksi Jaringan Air Minum.



Pasal 20

- (1) Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan bangunan gedung, dan pemberian izin bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Infrastruktur Pemukiman dan Sistem Persampahan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman dan pengembangan sistem persampahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Pemukiman dan Sistem Persampahan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Infrastruktur Pemukiman dan Sistem Persampahan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Infrastruktur Pemukiman dan Sistem Persampahan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Pemukiman dan Sistem Persampahan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Pemukiman dan Sistem Persampahan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Infrastruktur Pemukiman dan Sistem Persampahan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Infrastruktur Pemukiman dan Sistem Persampahan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Jaringan Air Minum sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaringan Air Minum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Jaringan Air Minum;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jaringan Air Minum;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Air Minum;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Air Minum;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaringan Air Minum;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Jaringan Air Minum; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Paragraf 6

#### Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

#### Pasal 23

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang penataan ruang dan bidang pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;

- c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahkan:
- a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
  - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Seksi Pertanahan.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan penyusunan rencana tata ruang, penetapan rencana tata ruang dan peraturan zonasi, ketentuan tentang perijinan dan pembinaan penyelenggaraan tata ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;

- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemanfaatan Ruang;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemanfaatan Ruang;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemanfaatan Ruang;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemanfaatan Ruang;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemanfaatan Ruang;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pertanahan sebagai unsur pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertanahan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pertanahan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pertanahan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pertanahan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pertanahan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pertanahan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pertanahan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Paragraf 9

#### UPT

#### Pasal 27

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.

- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 10

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

- (3) Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas diatur lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 30

- (1) Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 31

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.



BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 48


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR : 48 TAHUN 2016  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016  
TENTANG : KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWATI UNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS